



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 187 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 47 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut 2017 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut 2019 Nomor 12);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Tanah Laut.
6. Desa adalah Desa dalam Kabupaten Tanah Laut.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Tanah Laut.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa dalam Kabupaten Tanah Laut.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah BPD dalam Kabupaten Tanah Laut.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Pedoman Penyusunan APBDDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBDDesa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjut disingkat RPJM Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
17. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

18. Kelompok Transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
20. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
22. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN APBDesa

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020, meliputi :
 - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten dengan kewenangan desa dan RKP Desa;
 - b. prinsip penyusunan APBDesa;
 - c. kebijakan penyusunan APBDesa;
 - d. teknis penyusunan APBDesa; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Untuk percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan :

- a. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat 31 Desember sebelum tahun anggaran berjalan; dan
- b. dalam menetapkan APBDesa sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Desa dan BPD menyepakati dan menetapkan APBDesa Tahun Anggaran 2020 dengan menggunakan pagu indikatif Desa.

Pasal 4

- (1) Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari kabupaten tentang :
 - a. pagu indikatif Desa; dan
 - b. rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang masuk Desa.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima kepala Desa dari kabupaten paling lambat bulan Juli setiap tahun berjalan.

- (3) Bupati dapat memerintahkan Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Desa untuk menyampaikan informasi pagu indikatif yang digunakan dalam penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2020.
- (4) Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi pagu indikatif Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan Desa melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah Desa dalam percepatan pelaksanaan perencanaan pembangunan serta untuk memastikan APBDes ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelum anggaran berjalan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 6 November 2019

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 6 November 2019

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**

Ttd

MUHAMMAD DARMIN



**URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Kewenangan Desa, RKPDesa dan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

RKP Desa Tahun 2020 merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat program prioritas dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.

Penyusunan RKP Desa merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing desa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal/*local wisdom*.

Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan di desa memerlukan koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten, berdasarkan kewenangan desa.

Adapun prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2020 yang merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025, dengan visi terwujudnya Tanah Laut yang *Berinteraksi (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual dan Sinergi)*, antara lain sebagai berikut :

1. Prioritas peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan sasaran :
 - a. meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;
 - b. meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; dan
 - c. meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda.
2. Prioritas peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran, dengan sasaran meningkatnya pendapatan masyarakat;
3. Prioritas peningkatan sarana prasarana dan infrastruktur wilayah, dengan sasaran meningkatnya pelayanan infrastruktur wilayah; dan
4. Prioritas peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan profesionalisme pelayanan publik, dengan sasaran meningkatnya kedisiplinan, ketertiban dan kehidupan bermasyarakat yang kondusif.

Terkait prioritas penggunaan Dana Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Kegiatan prioritas penggunaan Dana Desa melalui proses perencanaan pembangunan desa dan dituangkan dalam APBDesa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa setelah mendapat

persetujuan Bupati. Dalam memberikan persetujuan, Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. Persetujuan dan pemastian dimaksud dilakukan oleh pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

II. Prinsip Penyusunan APBDesa

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewenangan desa.
2. Tertib dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
3. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Transparan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa.
5. APBDesa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
6. Partisipatif dengan melibatkan masyarakat.
7. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan desa lainnya.

III. Kebijakan Penyusunan APBDesa

Kebijakan yang perlu untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah desa dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa, dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja dimaksud adalah berdasarkan pada :

- a. indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
- b. capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
- c. standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Standar satuan harga menggunakan standar satuan harga kabupaten.

IV. Teknis Penyusunan APBDesa

A. Dalam penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa dan BPD memperhatikan hal hal sebagai berikut :

1. Pagu indikatif Desa yang disampaikan oleh kabupaten;

2. Pemerintah Desa menyusun RKP Desa tahun 2020 sebagai penjabaran RPJMDesa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. RKP Desa dilampiri antara lain rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya serta gambar rencana kerja (bila diperlukan).
4. Penyusunan rancangan APBDesa berdasarkan RKP Desa tahun 2020 dengan memakai Pagu Indikatif Desa.
5. Rancangan APBDesa digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
6. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD dalam musyawarah BPD.
7. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa dilakukan evaluasi oleh Camat dan hasilnya dituangkan dalam Keputusan Camat.
8. Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi, dalam musyawarah BPD. Hasil penyempurnaan sebagaimana tersebut menjadi dasar penetapan Peraturan Desa tentang APBDesa.
9. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APBDesa apabila terjadi :
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan dan antar jenis belanja; dan
 - d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
10. Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa yang meliputi :
 - a. kejadian luar biasa / wabah / bencana;
 - b. terjadi peristiwa khusus, seperti krisis politik, krisis ekonomi; dan/atau
 - c. perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan jika Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut menetapkan Pagu Definitif Dana Desa dan Pagu Definitif Alokasi Dana Desa pada Tahun berjalannya APBDesa.
12. Proses rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2020 dapat dilakukan setelah Pagu Definitif telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan tahapan penyusunan dan jadwal sebagai berikut :

NO	URAIAN	WAKTU	LAMA
1.	Penyampaian Rancangan	Paling lambat minggu IV	

	Perubahan APBDesa oleh Sekretaris (Koordinator PPKD) kepada Kepala Desa	bulan Maret 2020	
2.	Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa kepada BPD	Paling lambat minggu I bulan April 2020	3 (tiga) minggu
3.	Pengambilan Kesepakatan bersama BPD dan Kepala Desa	Paling lambat minggu III bulan April 2020	1 (satu) minggu
4.	Evaluasi Kecamatan	Paling lambat minggu I Mei 2020	2 (dua) minggu
5.	Penetapan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa	- Ditetapkan secepatnya setelah hasil evaluasi disetujui oleh Camat. - Dilakukan perubahan segera sesuai hasil evaluasi Camat	

13. Dalam perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Desa dilarang untuk menganggarkan kegiatan apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2020.
14. Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan.
15. Penyusunan APBDesa dan APBDesa Perubahan menggunakan Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES) versi 2.0.2 atau versi terbaru yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

B. Substansi APBDesa

APBDesa memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing bidang, sub bidang dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

1. Pendapatan Desa

Pendapatan desa yang dianggarkan dalam APBDesa Tahun Anggaran 2020 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan desa merupakan semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa.

Pendapatan Desa terdiri atas kelompok :

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PADesa terdiri atas jenis:

- 1) hasil usaha, antara lain bagi hasil BUM Desa;
- 2) hasil aset, antara lain tanah kas desa, tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa;
- 3) swadaya, partisipasi dan gotong-royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat desa; dan
- 4) pendapatan asli desa lain, antara lain hasil pungutan Desa.

b. Pendapatan Transfer

Penganggaran Pendapatan Transfer terdiri atas :

- 1) Dana Desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berpedoman pada Peraturan Bupati yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- 2) Dana Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten, yang berasal dari APBD Kabupaten Tanah Laut berpedoman pada Peraturan Bupati;
- 3) Alokasi Dana Desa, yang berasal dari APBD Kabupaten Tanah Laut berpedoman pada Peraturan Bupati;
- 4) Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan bersifat khusus tersebut dikelola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
- 5) Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten berasal dari pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersifat umum dan khusus yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut dan tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen) berpedoman pada Peraturan Bupati.

c. Pendapatan Lain :

Penganggaran Pendapatan Lain terdiri atas :

- 1) penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- 2) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- 3) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- 4) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas desa pada tahun anggaran berjalan;
- 5) bunga bank; dan
- 6) pendapatan lain desa yang sah.

Dalam hal Peraturan Bupati tentang Pagu Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi, Bantuan Keuangan Provinsi dan Bantuan Keuangan Kabupaten Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dan telah dievaluasi oleh Camat, Pemerintah Desa harus menyesuaikan dana

dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada BPD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2020.

2. Belanja Desa

- 2.1 Yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali dan dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.
- 2.2 Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan :
- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 2. Pelaksanaan pembangunan Desa;
 3. Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 4. Pemberdayaan masyarakat Desa.
 - b. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
 2. Tunjangan Kedudukan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- 2.3 Klasifikasi Belanja Desa terdiri atas bidang :

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

Klasifikasi belanja bidang Pemerintahan Desa terbagi dalam sub bidang :

- 1) Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa :
 - a) penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
 - b) penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
 - c) penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d) penyediaan operasional Pemerintah Desa (Alat Tulis Kantor, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dan lain-lain); dan
 - e) penyediaan Insentif/Operasional Rukun Tetangga/Rukun Warga;
 - f) penyediaan operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll); dan

- g) lain-lain Sub Bidang Penghasilan Tetap dan Operasional Pemerintahan Desa;
- 2) Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa :
- a) penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
 - b) pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa; dan
 - c) pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Gedung / Prasarana Kantor Desa;
 - d) penetapan Pos Keamanan dan Kesiap Siagaan Lainnya;
 - e) pemeliharaan Sarana Prasarana Aparatur Desa; dan
 - f) lain-lain Sub Bidang Sarana dan Prasarana Desa;
- 3) Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan :
- a) pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/ Pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan lain-lain);
 - b) penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa);
 - c) pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa;
 - d) penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - e) pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif;
 - f) pendataan;
 - g) penyelenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa;
 - h) pendataan tenaga kerja di Desa;
 - i) kegiatan pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
 - j) kegiatan pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja;
 - k) kegiatan pendataan penduduk berumur 15 tahun keatas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan;
 - l) pendataan potensi Desa; dan
 - m) lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan;
- 4) Tata Praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan :
- a) penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDesa (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dan lain-lain, bersifat reguler);
 - b) penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dan lain-lain, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa);
 - c) penyusunan Dokumen Perencanaan Desa RPJMDesa/RKP Desa, dan lain-lain);
 - d) penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDesa/APBDesa Perubahan/Laporan Pertanggungjawaban APBDesa, dan seluruh dokumen terkait);
 - e) pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
 - f) penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dan lain-lain, diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan);

- g) penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
- h) pengembangan Sistem Informasi Desa;
- i) koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dan lain-lain);
- j) dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa); dan
- k) penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa;
- l) dukungan biaya operasional dan biaya lainnya untuk Desa persiapan;
- m) pengembangan dan pengelolaan sistem administrasi dan informasi;
- n) penyelenggaraan kerja sama antar desa;
- o) pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- p) penetapan Perangkat Desa;
- q) penyusunan produk hukum Desa;
- r) penetapan organisasi Pemerintahan Desa;
- s) pemberhentian, pengangkatan dan mutasi perangkat Desa;
- t) penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
- u) pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
- v) lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;

5) Pertanahan :

- a) sertifikasi Tanah Kas Desa;
- b) administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan);
- c) fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin;
- d) mediasi Konflik Pertanahan;
- e) penyuluhan Pertanahan;
- f) administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
- g) penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa;
- h) penyusunan tata ruang Desa;
- i) pengelolaan tanah Desa;
- j) pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
- k) pemberian ijin Hak Pengelolaan Atas tanah Desa;
- l) pelatihan penyelesaian mediasi sengketa aset Desa untuk warga Desa; dan
- m) lain-lain Sub Bidang Pertanahan;

b. Pelaksanaan Pembangunan Desa :

Klasifikasi bidang pembangunan terbagi dalam sub bidang :

1) Pendidikan :

- a) penyelenggaraan PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ / Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dan seterusnya);
- b) dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dan seterusnya);
- c) penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat;
- d) pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa;
- e) pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ / Madrasah Non-Formal Milik Desa;
- f) pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarana / Prasarana / Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD / TK / TPA / TKA / TPQ / Madrasah Non-Formal Milik Desa;
- g) pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan / Taman Bacaan Desa / Sanggar Belajar Milik Desa;
- h) pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan / Taman Bacaan Desa);
- i) pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar; dan
- j) dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin / Berprestasi;
- k) pembangunan dan pemeliharaan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
- l) fasilitasi dan motivasi kelompok belajar Desa;
- m) pembangunan gedung/taman seni/museum Desa;
- n) lomba melukis/menulis keindahan alam hidup bersih dan sehat anak pantai;
- o) pengelolaan pelayanan pendidikan dan kebudayaan; dan
- p) lain-lain kegiatan Sub Bidang Pendidikan;

2) Kesehatan :

- a) penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD) / Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa / Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dan seterusnya);
- b) penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu);
- c) penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dan lain-lain);
- d) penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan;
- e) pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa;
- f) pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);
- g) pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional;
- h) pemeliharaan Sarana / Prasarana Posyandu / Polindes / PKD; dan
- i) pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengadaan Sarana / Prasarana Posyandu / Polindes / PKD;
- j) pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif;
- k) pembangunan penambahan ruang rawat inap Puskesmas (Posyandu Apung/Perahu);

- l) pengadaan tambahan peralatan kesehatan Emergency Puskesmas;
 - m) penyelenggaraan promosi kesehatan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat;
 - n) sosialisasi ancaman penyakit ISPA khususnya bagi buruh/karyawan dari Desa yang bekerja di Pabrik Rokok;
 - o) sosialisasi ancaman penyakit di musim penghujan;
 - p) bazar jamu dan obat tradisional; dan
 - q) lain-lain kegiatan Sub Bidang kesehatan;
- 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :
- a) pemeliharaan Jalan Desa;
 - b) pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman / Gang;
 - c) pemeliharaan Jalan Usaha Tani;
 - d) pemeliharaan Jembatan Milik Desa;
 - e) pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, *Box / Slab Culvert, Drainase*, Prasarana Jalan lain);
 - f) pemeliharaan Gedung / Prasarana Balai Desa / Balai Kemasyarakatan;
 - g) pemeliharaan Pemakaman Milik Desa / Situs Bersejarah Milik Desa / Petilasan Milik;
 - h) pemeliharaan Embung Milik Desa;
 - i) pemeliharaan Monumen / Gapura / Batas Desa
 - j) pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Desa;
 - k) pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman / Gang;
 - l) pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jalan Usaha Tani;
 - m) pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan / Pengerasan Jembatan Milik Desa;
 - n) pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, *Box / Slab Culvert, Drainase*, Prasarana Jalan lain);
 - o) pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Balai Desa / Balai Kemasyarakatan;
 - p) pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Pemakaman Milik Desa / Situs Bersejarah Milik Desa / Petilasan;
 - q) pembuatan / Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa;
 - r) penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa;
 - s) pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Embung Desa; dan
 - t) pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Monumen / Gapura / Batas Desa;
 - u) penerangan jalan, taman dan lingkungan;
 - v) pembangunan siring;
 - w) rehabilitasi dan penambahan unit fasilitas jamban publik;
 - x) pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata;
 - y) lain-lain kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;

4) Kawasan Permukiman :

- a) dukungan pelaksanaan program Pembangunan / Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dan lain-lain);
 - b) pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa;
 - c) pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air / Tandon Penampungan Air Hujan / Sumur Bor, dan lain-lain);
 - d) pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dan lain-lain);
 - e) pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dan lain-lain, diluar prasarana jalan);
 - f) pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum / Mandi Cuci Kakus umum, dan lain-lain;
 - g) pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa / Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dan lain-lain);
 - h) pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (*Drainase*, Air limbah Rumah Tangga);
 - i) pemeliharaan Taman / Taman Bermain Anak Milik Desa;
 - j) pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sumur Resapan;
 - k) pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air / Tandon Penampungan Air Hujan / Sumur Bor, dan lain-lain);
 - l) pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dan lain-lain);
 - m) pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dan lain-lain, diluar prasarana jalan);
 - n) pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Jamban Umum / Mandi Cuci Kakus umum, dan lain-lain;
 - o) pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa / Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dan lain-lain);
 - p) pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (*Drainase*, Air limbah Rumah Tangga); dan
 - q) pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Taman / Taman Bermain Anak Milik Desa;
 - r) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman; dan
 - s) lain-lain kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- 5) Kehutanan dan Lingkungan Hidup :
- a) pengelolaan Hutan Milik Desa;
 - b) pengelolaan Lingkungan Hidup Desa; dan
 - c) pelatihan / Sosialisasi / Penyuluhan / Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan
 - d) lain-lain kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
- 6) Perhubungan, Komunikasi dan Informatika :
- a) pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa;

- b) penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster / Baliho Informasi penetapan / Laporan Pertanggungjawaban APBDesa untuk Warga, dan lain-lain); dan
- c) pembuatan dan pengelolaan Jaringan / Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa;
- d) pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi Desa;
- e) pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana dan prasarana transportasi Desa; dan
- f) lain-lain kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

7) Energi dan Sumber Daya Mineral :

- a) pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa; dan
- b) pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa;
- c) pembangunan sarana dan prasarana listrik mikro hidro;
- d) pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- e) pembangunan dan pemeliharaan instalasi Biogas;
- f) pembangunan rintisan listrik Desa tenaga angin/matahari;
- g) pelatihan pemanfaatan limbah Organik rumah tangga dan perkebunan untuk Bio-Massa Energi;
- h) percontohan instalasi dan pusat/ruang belajar Teknologi Tepat Guna; dan
- i) lain-lain kegiatan Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;

8) Pariwisata :

- a) pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa;
- b) pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik;
- c) pengembangan Pariwisata Tingkat Desa;
- d) pembangunan tembok laut kawasan wisata laut;
- e) rehabilitasi pemeliharaan Jogging Path Track wisatawan;
- f) pembangunan Amphitheater di ruang publik pantai;
- g) penambahan bahan-bahan promosi dan buku edukasi tentang pantai dan laut;
- h) pembangunan Show Room/Wisma Pamer produk Desa;
- i) festival makanan laut higienis pesisir laut;
- j) fasilitasi pelaku pariwisata di Desa; dan
- k) lain-lain kegiatan Sub Bidang Pariwisata;

c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa :

Klasifikasi bidang Kemasyarakatan Desa terbagi dalam sub bidang :

1) Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat :

- a) Pengadaan / Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrolis dan lain-lain);
- b) penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan / Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa);

- c) koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah dan lain-lain) Skala Lokal Desa;
 - d) pelatihan Kesiapsiagaan / Tanggap Bencana Skala Lokal Desa;
 - e) penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa;
 - f) bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin;
 - g) pelatihan / Penyuluhan / Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat;
 - h) pembinaan keamanan dan ketertiban;
 - i) pembinaan kerukunan warga masyarakat Desa;
 - j) pelestarian dan pengembangan gotong royong masyarakat Desa;
 - k) memberikan insentif dan fasilitasi Linmas Desa;
 - l) memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
 - m) pembentukan dan fasilitasi Paralegal Desa;
 - n) pelatihan Paralegal Desa;
 - o) pelatihan penyelesaian mediasi sengketa tanah atau kekerasan dalam rumah tangga;
 - p) fasilitasi kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, masyarakat adat dan Difable; dan
 - q) lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.
- 2) Kebudayaan dan Kegamaan :
- a) pembinaan *Group* Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa;
 - b) pengiriman Kontingen *Group* Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 - c) penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat / Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dan lain-lain) tingkat Desa;
 - d) pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan / Rumah Adat / Keagamaan Milik Desa; dan
 - e) pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan / Rumah Adat / Keagamaan Milik Desa;
 - f) pembinaan kerukunan umat beragama;
 - g) pembentukan dan fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat;
 - h) pengembangan Seni Budaya Non Tradisional;
 - i) lain-lain kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan;
- 3) Kepemudaan dan Olah Raga :
- a) pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten / Kota;
 - b) penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dan lain-lain) tingkat Desa;
 - c) penyelenggaraan Festival / Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa;
 - d) pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa;
 - e) pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa; dan

- f) pembinaan Karang Taruna / Klub Kepemudaan / Klub Olahraga;
- g) peningkatan kapasitas kelompok pemuda;
- h) lain-lain kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga;

4) Kelembagaan Masyarakat :

- a) pembinaan Lembaga Adat;
- b) pembinaan LKMD / LPM / LPMD;
- c) pembinaan PKK; dan
- d) pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
- e) pendidikan Anak Usia Dini;
- f) pembinaan LPM;
- g) pembentukan Desa Siaga;
- h) peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat;
- i) pembentukan dan fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- j) peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan Desa;
- k) lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat;

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa :

Klasifikasi bidang pemberdayaan masyarakat terbagi dalam sub bidang :

1) Kelautan dan Perikanan :

- a) pemeliharaan Karamba / Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
- b) pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai / Kecil Milik Desa;
- c) pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Karamba / Kolam Perikanan Darat Milik Desa;
- d) pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai / Kecil Milik Desa;
- e) bantuan Perikanan (Bibit / Pakan dan seterusnya); dan
- f) pelatihan / Bimtek / Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat / Nelayan;
- g) pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
- h) pembangunan dan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
- i) pembangunan dan pengelolaan Lumbung Pangan dan penetapan Cadangan Pangan Ikan;
- j) pengelolaan Balai Benih Ikan;
- k) pengembangan TTG pengelolaan hasil perikanan;
- l) penetapan komoditas unggulan perikanan;
- m) peningkatan kapasitas kelompok nelayan;
- n) pelatihan pengelolaan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap;
- o) lain-lain kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan;

2) Pertanian dan Peternakan :

- a) peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi / jagung, dan lain-lain);

- b) peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dan lain-lain);
 - c) penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dan lain-lain);
 - d) pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier / Sederhana; dan
 - e) pelatihan / Bimtek / Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian / Peternakan;
 - f) lain-lain kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan;
- 3) Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa :
- a) peningkatan kapasitas kepala Desa;
 - b) peningkatan kapasitas perangkat Desa; dan
 - c) peningkatan kapasitas BPD;
 - d) lain-lain kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;
- 4) Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga :
- a) Pelatihan / Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
 - b) Pelatihan / Penyuluhan Perlindungan Anak; dan
 - c) pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas);
 - d) pemberdayaan Posyandu UP2K dan BKB;
 - e) peningkatan kapasitas kelompok perempuan;
 - f) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat miskin;
 - g) peningkatan kapasitas kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - h) lain-lain kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga;
- 5) Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah :
- a) pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi / Koperasi Unit Desa / Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b) pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi; dan
 - c) pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian;
 - d) lain-lain kegiatan Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- 6) Dukungan Penanaman Modal :
- a) pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa); dan
 - b) pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa);
 - c) pendirian dan pengelolaan BUMDesa;
 - d) pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUMDesa dan BUM Antar Desa;
 - e) investasi usaha ekonomi melalui kerjasam BUMDesa;
 - f) analisa kelayakan usaha;
 - g) lain-lain kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal;
- 7) Perdagangan dan Perindustrian :

- a) pemeliharaan Pasar Desa / Kios milik Desa;
- b) pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Pasar Desa / Kios milik Desa;
- c) pengembangan Industri kecil level Desa; dan
- d) pembentukan / Fasilitasi / Pelatihan / Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dan lain-lain);
- e) pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- f) pelatihan hak-hak perburuhan kerja sama Desa dengan perusahaan;
- g) lain-lain kegiatan Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian;

e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa :

Klasifikasi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak Desa terbagi dalam sub bidang :

- 1) penanggulangan bencana;
- 2) keadaan darurat; dan
- 3) keadaan mendesak.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf d, dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.

Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada huruf e, dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Desa.

Jenis belanja desa terdiri dari :

a. Belanja pegawai :

- 1) digunakan untuk penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD; dan
- 2) belanja pegawai pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

b. Belanja barang/jasa :

- 1) belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk :
 - a) operasional pemerintah Desa;
 - b) pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 - c) kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - d) operasional BPD;
 - e) insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - f) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- 3) insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga, yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa; dan

- 4) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.

c. Belanja Modal :

Merupakan pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset dan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Dikecualikan dari belanja modal terhadap pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset, dengan nilai sampai dengan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per unit/item terkecuali hewan ternak lokal.

d. Belanja Tak Terduga

Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa dengan ketentuan :

- 1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
- 2) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
- 3) berada di luar kendali Pemerintah Desa.

Alokasi belanja dengan hasil serta *output* yang akan dihasilkan dalam suatu kegiatan harus dipastikan logis dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis desa. Standar satuan harga disesuaikan dengan mengacu harga satuan kabupaten sebagai patokan tertinggi. Jika terdapat harga satuan material/jasa (harga pasar di desa) yang lebih tinggi dari kabupaten, maka desa harus menyampaikan alasan yang kuat.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan desa terdiri atas kelompok:

a. Penerimaan Pembiayaan :

1) SiLPA Tahun Sebelumnya

SiLPA sebagaimana dimaksud meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.

Penggunaan SiLPA disesuaikan dengan sumber dananya.

2) Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APBDesa.

- 3) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran Pembiayaan :

Pengeluaran pembiayaan terdiri atas :

1) Pembentukan Dana Cadangan :

- a) pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- b) pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- c) peraturan Desa dimaksud paling sedikit memuat :
 - 1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - 2) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - 3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - 4) sumber dana cadangan; dan
 - 5) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- d) pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- e) penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa.

2) Penyertaan Modal :

- a) penyertaan modal antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.
- b) penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBDesa.
- c) penyertaan modal dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.
- d) penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) tata cara penyertaan modal berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai pengelolaan keuangan Desa.

C. Cara Mengisi Format APBDesa

1. Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Desa, yang dipungut/dikelola/diterima oleh Desa. Jenis dan objek pendapatan Desa selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APBDesa.
2. Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi

ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APBDesa.


3. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBDesa dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APBDesa yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek, pembiayaan. Objek pembiayaan dan rician objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APBDesa.

V. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA

Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2020 selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain :

1. Penetapan jenis pungutan desa dalam peraturan desa tentang pungutan desa sebagai salah satu sumber PADesa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pada Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan kebijakan Moratorium atau penundaan pengadaan Laptop dan Kendaraan Dinas bagi seluruh desa.
3. Penganggaran untuk Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
4. Penganggaran perjalanan dinas Luar Daerah Dalam Provinsi untuk pelaksanaan undangan Rakor, Bintek dan Sosialisasi di tingkat Provinsi.
5. Penganggaran Alat Absensi Sidik Jari.
6. Penganggaran jumlah Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH**



**ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008**

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA